

## **PERAN NOTARIS TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MELIBATKAN KREDITOR TERDAFTAR**

**Eka Dharma Mohamad, Mohammad Ryan Bakry, Iskandar Muda**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI  
[ekadharna12@gmail.com](mailto:ekadharna12@gmail.com)

### **Submission Track**

Received: 11 April 2023, Revision: 29 April 2023, Accepted: 27 Mei 2023

### **ABSTRACT**

*This study aims to obtain information and analyze the law regarding the role of a notary in conciliation decisions on postponement of debt payment obligations involving registered creditors. By using the approach method in this study is a normative juridical approach. The formulation of the problem in this study is How is the Case for Suspension of Debt Payment Obligations Involving a Notary in Indonesia? and what is the role of a notary in an amicable decision that provides legal benefits? Whereas the Postponement of Debt Payment Obligations Involving Notaries in Indonesia is due to Notaries as officials authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements and stipulations required by laws and regulations or by interested parties to be stated in an authentic deed. In order to carry out the peace agreement, the peace agreement must be approved by the creditors. The Role of Notaries in Settlement Decisions That Bring Legal Benefits to Creditors Pursuant to Article 69 paragraph 1 of Law Number 37 of 2004 stipulates that the curator's task is to manage assets or settle bankrupt assets. Paragraph 2 explains that even in circumstances outside of bankruptcy, approval or approval. Therefore the Notary on these issues will lead to the making of a binding agreement.*

**Key Words:** Notary; PKPU; Homologation.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai Peran Notaris Terhadap Putusan Perdamaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Kreditor Terdaftar. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Notaris di Indonesia? dan Bagaimana Peran Notaris Dalam Putusan Perdamaian Yang Memberikan Kemanfaatan Hukum? Bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Notaris di Indonesia adalah karena Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan di dalam suatu akta otentik. Untuk dapat dilakukannya perjanjian perdamaian tersebut maka perdamaian harus disetujui oleh para kreditor. Peran Notaris Dalam Putusan Perdamaian Yang Membawa Kemanfaatan Hukum Bagi Kreditur Berdasarkan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan Tugas kurator adalah melakukan pengurusan

harta atau pemberesan harta pailit. Pada Ayat 2 menjelaskan bahwa walaupun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau persetujuan. Oleh karena itu Notaris atas permasalahan tersebut akan mengarahkan kepada pembuatan suatu perjanjian yang bersifat mengikat.

**Kata Kunci :** *Notaris; PKPU; Homologasi.*



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam interaksi sosial yang kaitannya dengan perdagangan sudah mulai dilakukan oleh setiap manusia pada masa bercocok tanam sekitar 10000 tahun lalu yang lalu dimana pada umumnya perdagangan dilakukan dengan sistem *barter* (tukar menukar) barang dagangan di antara pemilik barang satu dengan pemilik barang lainnya yang dapat berdampak pada nilai barang yang tidak setara dengan nilai barang lainnya. Seiring perkembangan peradaban sistem pembayaran juga mengikuti tren perubahan yang diawali dengan sistem *barter* (tukar menukar), selanjutnya berubah menggunakan *Commodity Currency* yang tentu nilainya dapat berubah secara mendadak. Kemudian semakin maju perkembangan zaman alat pembayaran berubah menjadi mata uang yang sekarang mata uang tersebut dibagi menjadi mata uang logam dan mata uang kertas.

Pada perkembangannya metode transaksi tidak hanya dilakukan oleh manusia namun juga Badan Hukum dan/atau Badan Usaha yang dikenal saat ini berdasarkan sistem hukum dagang di Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam buku kesatu Bab III Bagian ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Sementara itu di Hindia Belanda *fase historis* dari pembentukan Badan Hukum dan/atau Badan Usaha dimulai pada abad ke-16. Pemerintahan Belanda telah membentuk badan usaha bernama “*Naamlooze Vennootschap*” (NV) yang

diawali dengan lahirnya *De Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada Tahun 1594, dan baru resmi didirikan pada Tahun 1602. Secara yuridis historis, asal mula keberadaan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dapat dilacak dari fenomena lahirnya VOC. Karakter VOC memiliki sejumlah kriteria sebagai perseroan yang dikenal sekarang ini, yaitu adanya sifat terbatas tanggung jawab pemegang saham dan pengaturan yang berkaitan dengan modal (Syahrullah, 2020).

Pada konteks hukum, maka perkara PKPU tidak tunduk kepada para pihak dengan tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang, sedangkan ketentuan adanya 2 (dua) kredit dengan Hutang yang telah jatuh tempo maka rumusan *Wanprestasi* dirasakan sudah tidak tepat lagi. Namun, rumusan yang lebih tepat yaitu rumusan debitur dapat diajukan ke muka pengadilan untuk dinyatakan pailit dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Selanjutnya sebelum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disahkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia, hukum kepailitan di Indonesia lahir pada tanggal 22 April 1998 dengan penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan yang kemudian Peraturan Pemerintah tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang pada tanggal 9 September 1998. hal ini menyesuaikan dengan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Iqbal Thamrin, Ermanto Fahamsyah, Ayu Citra Satyaningtyas, 2021)

Selanjutnya, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah masa musyawarah antara debitur dan kreditor yang disupervisi oleh pengadilan untuk memungkinkan debitur memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Menurut pakar hukum Munir Fuady, PKPU adalah sejenis legal moratorium yang memungkinkan debitur untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya, maka dibutuhkan prosedural baru terhadap pembayaran utang-utang debitur yang dapat meyakinkan para kreditor untuk menerimanya”.

Disebut sebagai kreditor separatis karena kreditor pemegang hak atas jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek. Disebut sebagai kreditor preferen karena memiliki kedudukan atau sifat dari hutangnya diberi hak istimewa oleh Undang-undang seperti hutang atau kewajiban kepada Pemerintah hal ini menunjukkan tunduknya pada pihak pada Undang-Undang. Dan disebut sebagai

kreditor konkuren karena tidak memiliki hak pendahuluan dari kreditor separatis atau kreditor preferen. Selain itu terdapat prinsip kepailitan yang dispesifikasikan oleh Undang-Undang Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, adalah hak kebendaan yang dikuasai dan dimiliki debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “*Pari Pasu Prorata Parte*” (Jerry Hoff, 2000). Dalam perspektif permasalahan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang sebagaimana diuraikan diatas.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan diperlukannya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu: a. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur. b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya. c. Untuk menghindari adanya kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Peran Lembaga kepailitan mencegah atau menghindari eksekusi massal oleh Debitur atau Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitur sendiri.

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas Notaris berwenang membuat akta sepanjang disepakati oleh para pihak dalam perkara PKPU tersebut atau menurut hukum diwajibkan untuk dibuatkan dan dituangkan kedalam akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan salah satu bukti sempurna yang sah dalam hal kreditor terdaftar diwakili kehadiran dalam proses PKPU berdasarkan surat kuasa baik berupa akta otentik atau akta dibawah tangan sesuai penjelasan Pasal 125 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU. Dengan dibuatkannya surat kuasa berupa akta otentik dari segi pembuktian hukum

keperdataan tidak perlu diragukan dan sudah pasti memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Dalam Pasal 1868 juga menjelaskan kewenangan Notaris dalam membuat suatu akta yang pembentukannya diatur oleh Undang-undang. Produk yang dihasilkan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dalam hal pembuktian keperdataan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1886 dan Pasal 1888 KUH Perdata, pihak yang bersengketa dapat menunjukkan bukti-bukti berupa surat-surat (akta) asli di hadapan hakim untuk mendapatkan pembuktian yang sempurna. Notaris selain dapat membuat akta otentik menurut Pasal 15 UUJN dapat dihadirkan berdasarkan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan jabatannya yang tidak dimiliki oleh pejabat-pejabat lainnya.

Secara logis karena tidak adanya *collateral* yang diberikan oleh debitur maka konsep untuk melakukan perlawanan hukum dapat dilakukan oleh kreditur jika debitur yang melakukan kelalaian tidak memenuhi prestasi kepada PT penerima kerja atau dapat disebut sebagai kreditur sehingga timbul *Wanprestasi*. Pada umumnya *Wanprestasi* yang dilakukan oleh debitur adalah terkait pembayaran yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jasa maupun konstruksi. Dengan demikian dapat dikatakan berbicara tentang *Wanprestasi* intinya adalah pembicaraan mengenai kewajiban pembayaran (perikatan), yang tidak telah dipenuhi sebagaimana mestinya.

Selama PKPU, sementara berlangsung dan telah ditunjuknya Tim Pengurus, ada pandangan "*Paradoks*" yang menyelimuti kreditur bahwa Tim Pengurus tidak dapat bertindak secara Independen dan memiliki *conflict of interest* atau benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Maka diperlukan kearifan dari semua pihak tidak hanya debitur atau kreditur terkait kewenangan Tim Pengurus

yang tidak mudah. Tim Pengurus sendiri dalam menerima mandat dan tugas tidak dapat berjalan sendiri, namun juga dalam hal tersebut Tim Pengurus juga tidak dapat menolak tugas yang diberikan. Hal tersebut sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan Para Pihak yang dalam arti debitur atau kreditur secara tidak langsung berkeinginan untuk melindungi kepentingannya.

Peran notaris dalam membuat pengikatan "akta terhadap jaminan kebendaan terjadi jika berada pada keadaan homologasi, terkadang kreditur akan menyetujui proposal perdamaian dengan syarat salah satu aset yaitu rumah debitur diikat dengan jaminan kebendaan. Pada saat itulah, peran notaris dipergunakan untuk membuat pengikatan akta terhadap aset tersebut. Peran selanjutnya yang dapat dilakukan oleh notaris adalah membuat akta notariil penjualan di bawah tangan barang bergerak dalam proses pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator".

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum yang dilakukan dalam rangka penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penyusunan jurnal ini dilakukan penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer: Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa jurnal-jurnal terkait perbandingan hukum dan hukum plural, serta dokumen hukum lainnya terkait perbandingan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian terdahulu terkait perbandingan hukum dan hukum plural, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ialah data sekunder yang terdiri dari tiga jenis antara lain yaitu; data sekunder bersifat pribadi, data sekunder bersifat publik, dan data sekunder di bidang hukum maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan, maka di dalam menyusun kerangka konseptual diperlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

## PEMBAHASAN

### **Keterlibatan Notaris Di Indonesia Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Kepailitan saat ini menjadi tren penyelesaian sengketa utang piutang yang paling banyak diminati karena dirasa lebih cepat sehingga hak para kreditur lebih

terjamin. Di Indonesia peraturan mengenai kepailitan diatur dalam “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif”.

Berbicara “mengenai jabatan Notaris maka tidak bisa dilepaskan dengan Akta otentik yang dibuat oleh notaris. Karena Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan di dalam suatu akta otentik. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian Akta Notaris adalah Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sedangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang disebut dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuat. Maka Pasal tersebut mensyaratkan, agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari pejabat umum (Notaris), untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang. Dalam pengalihan aset, beberapa pihak membutuhkan peran notaris dalam membuat akta pengalihan hak berupa akta otentik” (Reynika Ashfahani, Pieter Everhardus Latumeten, 2021)

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, “pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti yang sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar” (Liliana Tedjosaputro, 1991).

Hukum mengenai kepailitan memegang peran sentral untuk mengakomodir suatu respon yang dibutuhkan agar dapat meminimalisir risiko krisis keuangan, pemulihan ekonomi. Merupakan hal yang cukup disayangkan jika kepailitan masih dipersepsikan sebagai sebuah konotasi negatif yang identik dengan kebangkrutan perusahaan sedangkan pada kenyataannya Kepailitan dan PKPU dimaksudkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian suatu keadaan insolvensi (*resolving insolvency*) dan *business recovery*,” Menjadi suatu hal yang sangat kritis untuk menempatkan Hukum Kepailitan secara tepat dan proporsional sebagai suatu prosedur penyelamatan perusahaan (*corporate rescue procedure*), dunia usaha dan penyelamatan ekonomi suatu negara secara umum serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dinamika hukum kepailitan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang produktif, solutif dan berkeadilan.

Di dalam UU PKPU telah diatur urutan prosedur dari mulai saat debitur tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran hutangnya kepada kreditur, penyelesaian utang oleh kedua belah pihak dengan menggunakan jasa lembaga kepailitan, penyitaan harta benda debitur

oleh Pengadilan Niaga, peran Kurator dalam mengurus harta sitaan tersebut hingga akhir proses kepailitan yang ditandai dengan pemberesan seluruh utang debitur. Dalam proses peralihan aset dari debitur, sehingga keterlibatan serta peran dan fungsi Notaris menjadi sangat penting, pada saat proses pemberesan dan peralihan harta pailit dalam hal terjadi peralihan dari aset debitur serta prosedur peralihan hak atas tanah terkait lelang Eksekusi.

### **Tahapan Persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.<sup>17</sup> Menurut 16 penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Ada dua cara yang disediakan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 agar debitur dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolvent, yaitu: a. Mengajukan PKPU. “PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, b. Agar harta kekayaan debitur terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitur dengan para kreditornya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitur yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir. Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitur dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitur hanya apabila

dibicarakan bersama melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor, maka kepailitan debitur tidak dapat diakhiri”.

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya dan PKPU adalah suatu keringanan yang diberikan kepada suatu debitur untuk menunda pembayaran utangnya, debitur mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya kepada kreditor. “PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian PKPU merupakan suatu *moratorium* dalam hal ini *legal moratorium*”. (Munir Fuady, 2001:77).

### **Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Kepailitan berawal dari debitur yang ternyata tidak melunasi utang pada yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas hutangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. (Jono, 2013). Harta kekayaan debitur yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar hutangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah

bahwa seorang debitur mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitur sendiri, maupun kepentingan para kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitur dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitur secara adil dan merata serta berimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitur, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Rencana “perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para krediturnya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para kreditor. Dalam hal ini debitur dapat membentuk suatu tim konsultan ahli terdiri dari kantor Akuntan Publik, kantor Konsultan Hukum, kantor konsultan Manajemen Keuangan Bisnis dan Perusahaan penilai yang diperlukan keahliannya untuk menyusun rencana perdamaian yang memenuhi syarat kelayakan khususnya apabila menyangkut jumlah utang yang besar agar nantinya rencana perdamaian ini diterima dan menguntungkan debitur dan kreditor”.

Suatu kepailitan dapat terjadi dikarenakan adanya perjanjian utang piutang terlebih dahulu, dalam hal ini pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu

hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Perjanjian perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan atau putusan perdamaian oleh pengadilan niaga dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), seharusnya mengikat para pihak, terkecuali kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut (Udin Silalahi, Beatrix Tanjung, 2021)

Putusan pailit pada debitor, mempengaruhi kedudukan kreditor dalam proses memperoleh pelunasan piutangnya. Setiap kreditor yang mempunyai tagihan kepada debitor yang pailit akan bertanya apakah dan sampai jumlah berapa tagihannya akan dibayar. Biasanya hasil harta pailit tidak akan mencukupi untuk membayar lunas setiap kreditor. Hak kreditor untuk mendapatkan pelunasan hutang dari debitor dijamin oleh undang-undang yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dimana semua harta maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala utang-utangnya bagi semua kreditor-kreditornya.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa debitor pailit berhak menawarkan perdamaian, hak pengajuan perdamaian tersebut berada di tangan debitor. Hal tersebut dimuat di dalam Pasal 144, yang menyebutkan bahwa Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Suatu persetujuan perdamaian yang paling penting adalah adanya kata sepakat tanpa intervensi dalam persetujuan tersebut. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Akor atau Perjanjian Perdamaian yang sudah diterima dalam

rapat verifikasi (baik berdasarkan pemungutan suara maupun secara aklamasi), agar mempunyai kekuatan hukum haruslah mendapat pengesahan dari hakim pemutus kepailitan. Pengesahan inilah yang disebut dengan Homologasi (R.M Panggabean, 2010).

### **Peran Notaris Dalam Putusan Perdamaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Notaris adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik berpedoman pada UU tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan profesi Notaris. Hal ini mencegah adanya permasalahan hukum antara para pihak maupun Notaris serta akan berdampak pada keotentikan akta yang dibuat Notaris (Nurizkha Arlina, 2020). Pailit bisa kepada siapa saja yang mengelola usaha.keadaan pailit tidak hanya berlaku kepada perusahaan yang baru didirikan namun juga dapat terjadi kepada perusahaan yang sudah lama berdiri. Mengenai eksekutor pailit sendiri terdapat kurator pailit yang merupakan profesional hukum yang diangkat oleh pengadilan niaga. Tugas kurator dalam hal ini melakukan pengurusan serta pemberesan harta atau boedel pailit, mulai dari mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, dan membereskan harta dengan cara dijual atau dilelang ( Raymond Aristyo, 2021)

Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan Tugas kurator adalah melakukan pengurusan harta atau pemberesan harta pailit. Pada Ayat 2 menjelaskan bahwa walaupun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau persetujuan. Oleh karena itu atas permasalahan tersebut seorang Notaris berdasarkan kewenangan Pasal 15 ayat 2 UUJN akan memberikan penyuluhan hukum sebelum terjadinya putusan PKPU serta dapat membuat suatu Perjanjian yang bersifat mengikat.

Debitur yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga secara hukum akan mengakibatkan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang dimiliki. Aset para debitur secara keseluruhan biasanya akan dikenakan sita umum. Kemudian, penguasaan dan pengurusan harta pailitnya akan dialihkan kepada kurator yang dibawah pengawasan hakim dan debitur telah kehilangan haknya atas penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang ia miliki.

Kurator diberikan kewenangan yang relatif besar oleh UU Kepailitan dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan boedel pailit segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, tugas pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit (*boedel pailit*) harus segera berjalan walaupun debitor pailit melakukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut.

Menurut Habib Adjie, Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak hukum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan

sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (Habib Adjie, 2004).

### **Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Terhadap Kreditor Atas Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor.

Sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga dapat bermuara pada tiga skenario yakni terjadi perdamaian, permohonan kepailitan dikabulkan, atau permohonan kepailitan ditolak. Opsi perdamaian terjadi jika diajukan oleh debitor pailit, tetapi dapat dibatalkan atas permohonan kreditor. Prosedur pembatalan perdamaian diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan Debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang Debitor. Dengan demikian debitor dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditor. Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran utang (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan

masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut Kreditor. Dengan perkataan lain, antara Debitur dan Kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang.

Salah satu kewajiban Debitur adalah mengembalikan hutangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan hutang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Adapun pengertian utang menurut Pasal 1 ayat (6) UUK dan PKPU adalah: "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur".

Putusan Homologasi akan memuat isi proposal perdamaian dari Debitur yang telah disepakati dengan Kreditor yang pada umumnya berisi jaminan pembayaran, obyek yang menjadi jaminan pembayaran, personal garansi, corporate garansi, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, jatuh tempo dan lain-lain. Putusan Homologasi setidaknya memberikan nafas kepada Debitur untuk mengelola kembali perusahaannya dan berusaha untuk melakukan pembayaran tepat waktu sebagaimana dituangkan dalam putusan homologasi. Akan tetapi, Debitur yang melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam putusan homologasi mempunyai konsekuensi hukum.

Kurator tidak memerlukan persetujuan debitur dalam memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit

apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian oleh debitur, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keadaan tersebut mengakibatkan status harta pailit berada dalam keadaan *insolvensi* (Keadaan Debitur Tidak Mampu Membayar) oleh karena itu, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur.

Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, dengan ini perjanjian perdamaian antara Pemohon dengan Termohon mengikat kedua pihak dan perjanjian tersebut harus dijalankan sebagaimana menaati sebuah undang-undang. Berdasar kepada bunyi Pasal 1243 KUH Perdata, apabila perjanjian tidak dipenuhi si berutang, atau diingatkan kelalaiannya masih tetep lalai, atau memenuhi perjanjian tetapi telah jatuh tempo dari waktu seharusnya dipenuhi wajib bagi si berutang memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang. Terdapat pengecualian dalam Pasal 1245 KUH Perdata terhadap penggantian biaya rugi dan bunga, jika alasan tidak dapat memenuhi janji dikarenakan keadaan memaksa atau kejadian yang tak disengaja si berutang yang membuat berhutang tidak dapat memenuhinya. Bentuk kelalaian maupun pelanggaran dalam menjalankan isi perjanjian adalah perbuatan wanprestasi, dengan adanya wanprestasi dapat dibatalkan suatu perjanjian dihadapan pengadilan.

Permohonan PKPU tersebut harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 hari sejak pengajuan permohonan dan putusan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan selesai diperiksa. Jika PKPU diakhiri, maka Debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Selain alasan tersebut di atas, PKPU juga

bisa berakhir ketika putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengakhiran PKPU karena alasan ini tidak mengakibatkan debitor dinyatakan pailit.

Dalam keadaan sebagaimana diatas pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Selanjutnya Pemohon, Debitor, dan pengurus harus didengar alasan permohonan pengakhiran PKPU dalam sidang pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya. Dalam hal pengakhiran PKPU debitor juga diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan yang demikian itu sekalipun dengan alasan yang berbeda bagi Hakim Pengawas ( Sutan Remy Sjahdein, 2014).

### **Kemanfaatan Hukum Keterlibatan Notaris Dalam Putusan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Memberikan Kemanfaatan Hukum Bagi Kreditor**

Berdasarkan kepada aspek formil dalam peralihan harta pailit hak terhadap benda tetap atau tidak bergerak termasuk tanah, pesawat, dan kapal laut dengan bobot lebih dari 20 M<sup>3</sup> memerlukan proses peralihan benda tetap yaitu dengan Akta Jual Beli. Sehingga PPAT dalam hal ini memiliki kewenangan dan bertindak sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat Akta Jual Beli dalam peralihan harta pailit.

Apabila telah terpenuhi syarat sah perjanjian, maka para pihak baik penjual dan pembeli bersama-sama menghadap kepada PPAT yang wilayah kerjanya berada di lokasi benda tidak bergerak yang dijual. Dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli terhadap benda tidak bergerak yang termasuk ke dalam boedel pailit oleh para pihak di hadapan PPAT maka peralihan terhadap benda tidak bergerak tersebut telah sah secara hukum.

Dalam hal ini, PPAT memikul tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak ketika PPAT melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak yang meminta jasa pelayanannya. Bentuk tanggung jawab PPAT apabila dikaitkan dengan profesinya menganut prinsip tanggung jawab kesalahan (*based on fault of liability*).

Sehingga, dalam pembuatan akta otentik, PPAT harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap akta yang dibuatnya. Akan tetapi apabila unsur kesalahan atau pelanggaran dilakukan oleh para pihak, maka PPAT yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, karena PPAT hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak dan/atau penghadap untuk dituangkan ke dalam akta. Begitu pula apabila para pihak menyampaikan keterangan palsu maka pertanggungjawaban menjadi beban dari para pihak, bukan pada PPAT.

Mengenai berbagai jenis tanggung jawab PPAT dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya yang dalam hal ini adalah pembuatan Akta Peralihan Benda Tetap/tidak bergerak atas harta pailit, PPAT memiliki dua macam bentuk pertanggungjawaban yaitu tanggung jawab secara etika dan tanggung jawab secara hukum (M. Yasser Al Mursyid,, 2021).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Notaris di Indonesia adalah karena Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan di dalam suatu akta otentik. Menurut Pasal

1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian Akta Notaris adalah Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sedangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang disebut dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuat. Maka Pasal tersebut mensyaratkan, agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari pejabat umum (Notaris), untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang

2. Peran Notaris Dalam Putusan Perdamaian Yang Membawa Kemanfaatan Hukum Bagi Kreditur Berdasarkan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan Tugas kurator adalah melakukan pengurusan harta atau pemberesan harta pailit. Pada Ayat 2 menjelaskan bahwa walaupun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau persetujuan. Oleh karena itu Notaris atas permasalahan tersebut akan mengarahkan kepada pembuatan suatu perjanjian yang bersifat mengikat. Sehingga adanya putusan pernyataan pailit debitur ini biasanya berakibat akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang dimiliki. Aset para debitur secara keseluruhan biasanya akan dikenakan sita umum.

### Saran

1. Agar Kementerian hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan melibatkan akademisi serta organisasi profesi kurator yang ada, segera melakukan penelitian, pengkajian, dan perumusan aspek-aspek instrumen hukum yang berlaku dalam kepailitan. Kegiatan

tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi akan pentingnya dengan segera melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Selanjutnya, harus segera disusun rancangan dan desain untuk mewujudkan suatu sistem instrumen hukum kepailitan yang utuh, menyeluruh, dan integratif.

2. Agar Perlu ditegaskan tentang prinsip-prinsip keadilan yang dijadikan pedoman bagi penentuan prioritas pembagian harta kekayaan debitor pailit (*boedel pailit*) bagi kreditor preferen dan kreditor separatis. Penegasan tersebut dapat dilakukan melalui pencantuman prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004
- Iqbal Thamrin, Ermanto Fahamsyah, Ayu Citra Satyaningtyas, 2021. Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan, Jurnal JEBLR, Vol 1, No. 2, November 2021
- Jerry Hoff, "*Undang Undang Kepailitan Indonesia*", Penerjemah Kartini Mulyadi, PT Tatanusa, Jakarta, 2000
- Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006
- Munir Fuady, *Hukum Pailit* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- M. Yasser Al Mursyid, *Akta Peralihan Harta Pailit Berupa Benda Tetap Yang Dijual Tanpa Lelang Oleh*

- Kurator* , Jurnal *Officium Notarium* NO. 2 VOL. 1 AGUSTUS 2021: 230-240
- Nurizkha Arlina, “*Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Yang Berstatus Terpidana (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor No. 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby)*,” Jurnal Pendidikan 4, no. 4, 2020
- Raymond Aristyo; Ahkmad Budi Cahyono, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual PPJB Dan Akta Kuasa Untuk Menjual Sebagai Jaminan Terjadinya Utang Piutang*,” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 12, 2021
- Reynika Ashfahani, Pieter Everhardus Latumeten, *Peran Notaris Serta Potensi Tuntutan Atas Perbuatan Tindak Pidana Dalam Proses Kepailitan dan PKPU*, Jurnal Kerthha Semaya, Vol 9 No 12 Tahun 2021
- Rindy Ayu Rahmadiyahanti, “*Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,” Jurnal Notarius, E-Journal Undip, Edisi 8, No. 2 September, 2015
- R.M.Panggabean, “*Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*,” Artikel Pada Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya, Vol.IV.No.17 Oktober 2010
- Syahrullah, 2020, “*Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia*” Jurnal Publikasi Hukum, Volume 9 No. 1, Januari-Juni 2020
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999
- Udin Silalahi, Beatrix Tanjung, *Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi*, Jurnal Hukum Undang, Vol 4 No 2, November 2021.